

Depok, 21 April 2021

Nomor : 1985.31/EXT-MUTU/IV/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Audit VLK PT Nasional Energi Terbarukan

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Nasional Energi Terbarukan
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI : 8120210042096, Telah berlaku efektif pada tanggal 01 November 2019
Alamat Kantor : Eighty Eight Kasablanka Office Tower Lt. 18 Tower A-H Jl. Casablanka Kav. 88 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Kawasan Industri De Prima Terra Kav. A1-1 Desa Tegal Luar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 29 - 31 Maret 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito 
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT NASIONAL ENERGI TERBARUKAN
Nomor : 1985.31/EXT-MUTU/IV/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Nasional Energi Terbarukan
- b. Alamat Kantor : Eighty Eight Kasablanka Office Tower Lt. 18 Tower A-H Jl. Casablanka Kav. 88 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan
- c. Alamat Pabrik : Kawasan Industri De Prima Terra Kav. A1-1 Desa Tegal Luar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Jawa Barat
- d. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
- e. NIB : 8120210042096, Telah berlaku efektif pada tanggal 01 November 2019
- f. Kapasitas dan Produk : Wood Pellet = 12.000 Ton
- g. Tanggal Pelaksanaan : 29 -31 Maret 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-694
- j. Tanggal Terbit : 06 April 2020
- k. Tanggal Berakhir : 05 April 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 April 2021



Bambang Gunardjito 

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 21 April 2021

No. : 1984.3/EXT-MUTU/IV/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Nasional Energi Terbarukan**

Kepada Yth.
PT Nasional Energi Terbarukan
Attn. Bapak Muhamad Edy Amin dan Mohamad Rifai

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Nasional Energi Terbarukan :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-694
Masa Berlaku Sertifikat : 06 April 2020 – 05 April 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120210042096, Telah berlaku efektif pada tanggal 01 November 2019	Wood Pellet	12.000

Tanggal Penilikan 1 : 29 - 31 Maret 2021
Tim Auditor : Andjarso Soetiman (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 36 bulan sekali jika seluruh bahan baku berasal dari kayu rakyat hasil budi daya dan atau Perum Perhutani yang tidak termasuk dalam CITES.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Februari 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Andijarso Soetiman 2. Ivan Sofyan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Adhitya Tisna P

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Nasional Energi Terbarukan
b. Nomor SLK	:	LVLK-003/MUTU/LK- 694
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Industri kepada PT. Nasional Energi Terbarukan dengan NIB : 8120210042096 tanggal terbit izin usaha 1 November 2018. Kapasitas Produksi <i>Wood Pellet</i> : 12.000 ton per tahun.
d. Alamat Kantor	:	Eighty Eight Kasablanka Office Tower Lt. 18 Tower A-H Jl. Casablanka Kav. 88 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	- Direktur Utama: Robert Raoul Rerimasie - Direktur : Judianto Achmad Mohammad Hasan - Komisaris : Mohamad Agus Mulyadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 29/03/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Nasional Energi Terbarukan b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29/03/2021 s/d 31/03/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 31/03/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Nasional Energi Terbarukan f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 April 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Nasional Energi Terbarukan " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan Surat Pernyataan kesanggupan mengurus

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		pendaftaran SIUP secara OSS.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	PT Nasional Energi Terbarukan telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, yang berlaku juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Nasional Energi Terbarukan telah memiliki dokumen UKL-UPL yang dibuat tahun 2018 yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui surat Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Pelet Kayu a.n PT. Nasional Energi Terbarukan di Kawasan Industri De Prima Terra Kav. A1-1 Desa Tegal Luar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan Nomor : 667/7272/TL. tanggal 19 November 2019. Tersedia pula bukti pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL PT. Nasional Energi Terbarukan selama 2 (dua) Semester terakhir dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	PT Nasional Energi Terbarukan adalah termasuk Industri Lanjutan (IUI) yang telah memiliki Izin Usaha Industri yang diterbitkan secara OSS dan telah berlaku efektif.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT NET bukan sebagai pengimpor bahan baku kayu. API-P yang tertera pada dokumen NIB adalah untuk mengimpor selain bahan baku kayu, seperti mesin dan perlengkapannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT NET bukan sebagai perusahaan yang berkelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Nasional Energi Terbarukan dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku kepada pemasoknya dan tersedia dokumen jual beli sebagai bukti pembelian bahan baku.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Nasional Energi Terbarukan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik bahan baku didapatkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen angkutannya., untuk volume tidak terdapat perbedaan, Jumlah volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode setahun terakhir (Maret 2020 s/d Februari 2021), PT Nasional Energi Terbarukan tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu	Memenuhi	PT. Nasional Energi Terbarukan melakukan pembelian bahan baku serbuk kayu sisa/limbah penggergajian kayu yang dilengkapi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
limbah industri.		dokumen surat jalan.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku PT. Nasional Energi Terbarukan telah melengkapi dokumen angkutannya dengan DKP, Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, diketahui bahwa PT Nasional Energi Terbarukan Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, diketahui bahwa PT Nasional Energi Terbarukan Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, diketahui bahwa PT Nasional Energi Terbarukan Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, diketahui bahwa PT Nasional Energi Terbarukan Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, diketahui bahwa PT Nasional Energi Terbarukan Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, diketahui bahwa PT Nasional Energi Terbarukan Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, diketahui bahwa PT Nasional Energi Terbarukan Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.		
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, diketahui bahwa PT Nasional Energi Terbarukan Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
i. DKP impor	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, diketahui bahwa PT Nasional Energi Terbarukan Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT Nasional Energi Terbarukan yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Nasional Energi Terbarukan selama periode audit telah sesuai dengan LMK serta terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Nasional Energi Terbarukan, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi tidak melebihi/masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Nasional Energi Terbarukan tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan produksi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan produksi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan produksi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan produksi.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT NET tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Maret 2020 s/d Februari 2021.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Non Aplicable	PT NET tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Maret 2020 s/d Februari 2021.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan	Non Aplicable	PT NET tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Maret 2020 s/d Februari 2021.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor		
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT NET tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Maret 2020 s/d Februari 2021.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT NET tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Maret 2020 s/d Februari 2021.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Nasional Energi Terbarukan telah membubuhkan Tanda V-Legal pada <i>off products</i> dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, penggunaan APD oleh setiap pekerja, tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul serta perlengkapan K3 lainnya.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja periode Maret 2020 s/d Februari 2021, namun tidak tercatat adanya kecelakaan kerja (NIHIL).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Bebas Berserikat bagi Karyawan PT NET yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan bapak Robert R Rerimmasie selaku Direktur Utama dengan Nomor 001/SPr/NET/I/2020, tertanggal 06 Januari 2020.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT NET yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor: 568/54/III/HIPK/PP/2020. Berlaku mulai tanggal 26 Maret 2020 s/d 25 Maret 2022.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada PT NET tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Nasional Energi Terbarukan memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Nasional Energi Terbarukan dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		